PT. GRETHA SNARS
RUMAH SAKIT SNARS.WEB.ID SEHAT
Jl. Apa Kata 21 Telp. 081-111-111-222
e-mail: info@snars.web.id www.snars.web.id
K O T A D I G I T A L

PENILAIAN DAMPAK PELINDUNGAN DATA PRIBADI
(DATA PROTECTION IMPACT ASSESSMENT)

DPIA-01
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN RUMAH SAKIT DAN REKAM MEDIS ELEKTRONIK

Nomor Dokumen: ……/DPIA-01/XI/2026

A. IDENTITAS DOKUMEN

Pasal 121 ayat (4) PP 33/2026

Uraian	Keterangan
Nomor dokumen	……/DPIA-01/XI/2026
Sistem yang dinilai	Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) dan Rekam Medis Elektronik (RME)
Aktivitas pemrosesan tercakup	RoPA nomor 1 (Pendaftaran), 2 (RME & pelayanan), 3 (Penunjang diagnostik), 5 (Pelepasan informasi RM), 7 (Medico-legal & audit)
Pengendali Data Pribadi	Rumah Sakit SNARS.WEB.ID SEHAT
Penyusun	Kepala Unit SIMRS/IT bersama Kepala Instalasi Rekam Medis
PPDP yang memberi saran	…… (nama PPDP)
Tanggal penyusunan	…… November 2026
Nomor revisi	00
Disahkan oleh	dr. Bagong (Direktur)
Peninjauan berikutnya	…… 2027, atau lebih cepat bila terdapat perubahan risiko (Pasal 121 ayat (5))

Keterangan tentang urutan penyusunan

Sistem yang dinilai telah beroperasi sebelum dokumen penilaian ini disusun. Pasal 121 ayat (1) PP 33/2026 menetapkan penilaian dilaksanakan sebelum pemrosesan dimulai. Dokumen ini karena itu dinyatakan sebagai penilaian atas pemrosesan yang telah berjalan, dan ditetapkan sebagai acuan penilaian untuk pemrosesan berikutnya. Untuk setiap pengembangan sistem, modul baru, atau integrasi baru, penilaian dilaksanakan sebelum pemrosesan dimulai.

B. DESKRIPSI KEGIATAN PEMROSESAN DAN TUJUAN

Pasal 121 ayat (2) huruf a

B.1 Gambaran sistem

SIMRS dan RME merupakan sistem elektronik yang mencatat seluruh proses pelayanan pasien, mulai dari pendaftaran, pencatatan asuhan oleh tenaga kesehatan, hasil pemeriksaan penunjang, hingga penerbitan ringkasan pulang dan pelayanan pelepasan informasi Rekam Medis. Sistem beroperasi di lingkungan jaringan rumah sakit dengan basis data pada server di dalam negeri dan cadangan data (backup) pada lokasi terpisah.

B.2 Kegiatan pemrosesan dan tujuan

No	Kegiatan	Tujuan pemrosesan	Jenis data	Subjek
1	Pendaftaran & identifikasi Pasien	Membentuk identitas Pasien, nomor rekam medis, dan encounter pelayanan	Nama, NIK, tanggal lahir, alamat, jenis kelamin, telepon, nomor kartu penjamin, No. RM	Pasien, keluarga penanggung jawab, bayi baru lahir

No	Kegiatan	Tujuan pemrosesan	Jenis data	Subjek
2	Pencatatan pelayanan & RME	Dokumentasi asuhan sebagai dasar keputusan klinis dan pertanggungjawaban medis	Diagnosis, hasil lab, radiologi, resep, tindakan, alergi, riwayat penyakit, catatan perawat	Pasien
3	Penunjang diagnostik	Menghasilkan dan menyimpan hasil pemeriksaan penunjang sebagai bagian RME	Hasil laboratorium, citra radiologi, riwayat obat	Pasien
5	Pelepasan informasi RM	Melayani permintaan salinan atau penggalan informasi RM secara sah dan terbatas	Bagian yang dimohon: identitas, diagnosis, hasil, ringkasan pulang	Pasien, keluarga terdekat, ahli waris, pihak lain dengan persetujuan
7	Medico-legal & audit internal	Penyelesaian sengketa, audit mutu, dan pemenuhan kewajiban hukum	Data kesehatan yang relevan dengan perkara atau audit	Pasien, pelapor, tenaga kesehatan

B.3 Kepentingan Pengendali Data Pribadi

Kepentingan Rumah Sakit atas pemrosesan sebagaimana dimaksud pada bagian B.2 meliputi:

a. kepentingan pelayanan kesehatan — menyelenggarakan asuhan yang bermutu dan berkesinambungan bagi Pasien;

b. kepentingan hukum dokumentasi medis — memenuhi kewajiban penyelenggaraan Rekam Medis menurut Permenkes 24/2022 dan UU 17/2023;

c. kepentingan pembelaan hukum — menyediakan bukti dalam sengketa medis;

d. kepentingan mutu dan keselamatan pasien — menyediakan bahan audit internal dan peningkatan mutu.

B.4 Dasar pemrosesan

Kegiatan	Dasar pemrosesan	Rujukan
1, 2, 3	Pemenuhan kewajiban perjanjian pelayanan dan pemenuhan kewajiban hukum	Pasal 20 ay (2) huruf b dan c UU 27/2022
5	Persetujuan Subjek Data Pribadi dan pemenuhan kewajiban hukum	Pasal 20 ay (2) huruf a dan c; Permenkes 24/2022 Pasal 25–38
7	Pemenuhan kewajiban hukum dan kepentingan sah lainnya	Pasal 20 ay (2) huruf c dan f

C. PENILAIAN KEBUTUHAN DAN PROPORSIONALITAS

Pasal 121 ayat (2) huruf b

Setiap kegiatan diuji dengan tiga pertanyaan: (1) apakah data tersebut diperlukan untuk tujuan yang dinyatakan; (2) adakah cara pemrosesan yang lebih ringan bagi Subjek Data Pribadi; (3) apakah masa retensi sepadan dengan tujuan. Hasil pengujian dituangkan pada tabel berikut.

C.1 Uji kebutuhan

No	Data yang diproses	Diperlukan untuk tujuan?	Penilaian
1	NIK Pasien	Ya — identifikasi tunggal Pasien dan pencocokan dengan penjamin	Sepadan. NIK mencegah duplikasi nomor rekam medis.
2	Diagnosis, hasil penunjang, tindakan	Ya — inti asuhan klinis dan pertanggungjawaban medis	Sepadan. Tanpa data ini pelayanan tidak dapat dipertanggungjawabkan.
3	Riwayat obat	Ya — mencegah interaksi obat dan reaksi alergi	Sepadan. Berkaitan langsung dengan keselamatan Pasien.
4	Nomor telepon dan alamat	Ya — komunikasi hasil kritis dan penjadwalan	Sepadan, namun perlu pembatasan akses pada unit yang berkepentingan.
5	Isi RME pada pelepasan informasi	Sebagian — dibatasi pada bagian yang dimohon	Sepadan bila penggalan dibatasi dan disahkan DPJP.

C.2 Uji proporsionalitas — alternatif yang lebih ringan

No	Temuan	Alternatif yang dipertimbangkan	Keputusan
1	NIK dikirim kepada penjamin pada proses klaim	Nomor kepesertaan dan kode diagnosis sudah memadai untuk verifikasi klaim	Perlu ditinjau — lihat Bagian G butir 1
2	Nomor telepon Pasien dapat dilihat seluruh unit	Pembatasan akses pada unit pendaftaran, kasir, dan unit yang menghubungi Pasien	Perlu penyesuaian hak akses
3	Salinan RME dapat dicetak tanpa pembatasan jumlah	Pembatasan kewenangan cetak dan pencatatan setiap pencetakan	Perlu penegasan prosedur

C.3 Uji kesepadanan masa retensi

Kategori data	Masa retensi diterapkan	Dasar	Penilaian
Data RME	25 tahun sejak kunjungan terakhir	Permenkes 24/2022 Pasal 39 ay (1)	Sepadan — memenuhi kewajiban hukum dan kebutuhan pembelaan medis
Dokumen tertentu (ringkasan pulang, informed consent, laporan operasi, hasil PA, laporan kematian)	Permanen	Kebijakan retensi rumah sakit	Sepadan — nilai pembuktian jangka panjang
Log akses dan jejak audit RME	5 tahun	Kebijakan SIMRS/IT	Sepadan untuk keperluan audit dan penelusuran insiden
Data identitas pada pendaftaran	Mengikuti retensi RME	Kebijakan retensi	Sepadan

Kesimpulan bagian C: pemrosesan dinilai diperlukan dan proporsional untuk tujuan yang dinyatakan. Dua penyesuaian diperlukan pada hal teknis, bukan pada dasar pemrosesan, sebagaimana tercantum pada Bagian G.

D. PENILAIAN RISIKO TERHADAP HAK SUBJEK DATA PRIBADI

Pasal 121 ayat (2) huruf c

Penilaian menggunakan matriks 3 × 3: kemungkinan (Rendah / Sedang / Tinggi) dikalikan dampak (Rendah / Sedang / Tinggi). Tingkat risiko ditetapkan sebagai berikut: Tinggi bila kemungkinan atau dampak bernilai Tinggi; Rendah bila keduanya Rendah; Sedang untuk kombinasi lainnya.

D.1 Matriks risiko

No	Risiko	Hak Subjek terancam	Kemungkinan	Dampak	Tingkat
R1	Akses RME oleh pegawai di luar kewenangan	Privasi, kerahasiaan	Sedang	Tinggi	TINGGI
R2	Kehilangan data karena kegagalan server, kesalahan operasi, atau bencana	Ketersediaan, akses, mutu layanan	Sedang	Tinggi	TINGGI
R3	Akses vendor penunjang tanpa batas lingkup dan jangka waktu	Privasi, kerahasiaan	Sedang	Tinggi	TINGGI
R4	Kebocoran saat pelepasan informasi RM kepada pihak tidak berhak	Privasi, kerahasiaan	Rendah	Tinggi	SEDANG
R5	Pencetakan atau pengunduhan RME tanpa jejak yang memadai	Privasi, akuntabilitas	Sedang	Sedang	SEDANG
R6	Penyimpanan salinan RME pada perangkat pribadi pegawai	Privasi, kerahasiaan	Rendah	Sedang	RENDAH

D.2 Uraian ancaman terhadap hak Subjek Data Pribadi

R1. Hak atas kerahasiaan dan privasi. Akses yang tidak dibatasi memungkinkan pegawai membuka RME Pasien yang tidak ditanganinya, baik karena rasa ingin tahu maupun kepentingan pribadi.

R2. Hak atas ketersediaan dan keberlangsungan layanan. Kehilangan data dapat menghilangkan riwayat pengobatan yang dibutuhkan untuk keputusan klinis berikutnya, dan menghilangkan bukti pembelaan medis.

R3. Hak atas kerahasiaan. Akses vendor untuk pemeliharaan sistem berpotensi melebihi lingkup yang diperlukan dan berlangsung tanpa batas waktu.

R4. Hak atas kerahasiaan dan hak menolak pengungkapan. Pelepasan informasi kepada pihak yang tidak berhak melanggar hak Pasien untuk mengendalikan informasi pribadinya.

R5. Hak atas akuntabilitas. Tanpa jejak yang memadai, penyalahgunaan akses tidak dapat ditelusuri dan dipertanggungjawabkan.

R6. Hak atas kerahasiaan. Salinan di perangkat pribadi berada di luar kendali sistem dan di luar jangkauan jejak audit.

E. LANGKAH PENGENDALI UNTUK MELINDUNGI SUBJEK DATA PRIBADI

Pasal 121 ayat (2) huruf d dan ayat (3) — langkah yang sudah berjalan

Langkah berikut telah diterapkan pada saat pemrosesan berlangsung. Setiap langkah dirujuk pada dokumen yang dapat diperiksa.

No	Langkah perlindungan	Menangani risiko	Bukti dokumen

Catatan: langkah nomor 9 masih dalam penyempurnaan. Prosedur penanganan insiden beserta uji simulasinya ditetapkan sebagai tindak lanjut pada Bagian G.

F. SARAN PEJABAT PELINDUNGAN DATA PRIBADI

Pasal 121 ayat (6) PP 33/2026

Saran PPDP wajib diperhatikan dan didokumentasikan. Bagian ini memuat saran yang diberikan, keputusan Pengendali, dan alasan apabila saran tidak sepenuhnya diikuti.

No	Saran PPDP	Tanggal	Keputusan Pengendali	Alasan
1	Membatasi akses nomor telepon Pasien pada unit yang berkepentingan	……	Diterima / Diterima sebagian / Tidak diterima	……
2	Menetapkan prosedur penanganan insiden dan melakukan uji simulasi sebelum 16 Januari 2027	……	Diterima / Diterima sebagian / Tidak diterima	……
3	Melengkapi daftar vendor penunjang beserta pakta integritas atau NDA	……	Diterima / Diterima sebagian / Tidak diterima	……
4	Menyediakan contoh log unduh dan cetak RME sebagai lampiran bukti	……	Diterima / Diterima sebagian / Tidak diterima	……
5	Meninjau pengiriman NIK kepada penjamin pada proses klaim	……	Diterima / Diterima sebagian / Tidak diterima	……

Saran ini disampaikan oleh:

PPDP : …… Tanggal: ……

Menerima dan menetapkan:

Direktur : dr. Bagong Tanggal: ……

G. KESIMPULAN DAN TINDAK LANJUT

Pasal 121 ayat (3)–(4)

G.1 Kesimpulan

Pemrosesan Data Pribadi pada SIMRS dan Rekam Medis Elektronik dinilai diperlukan dan proporsional untuk tujuan pelayanan kesehatan, dokumentasi medis, dan pembelaan hukum. Enam risiko teridentifikasi, tiga di antaranya berkategori Tinggi. Seluruh risiko Tinggi telah memiliki langkah pengendalian yang berjalan, sehingga pemrosesan dapat dilanjutkan dengan empat tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada bagian G.2.

G.2 Tindak lanjut

No	Tindak lanjut	Risiko	Penanggung jawab	Tenggat	Status
1	Meninjau pengiriman NIK kepada penjamin pada proses klaim dan menggantinya dengan nomor kepesertaan bila memungkinkan	Proporsionalitas	Kepala Unit SIMRS/IT	……	Belum
2	Menyusun daftar lengkap vendor penunjang beserta pakta integritas atau NDA	R3	Kepala Unit SIMRS/IT	……	Belum
3	Menetapkan prosedur penanganan kegagalan pelindungan data pribadi dan melakukan uji simulasi	R1–R6	PPDP bersama Kepala Unit SIMRS/IT	……	Belum
4	Menyediakan contoh log unduh dan cetak RME, serta menegaskan pembatasan akses nomor telepon	R5, R6	Kepala Instalasi Rekam Medis	……	Belum

Seluruh tindak lanjut ditargetkan selesai sebelum 16 Januari 2027, yaitu tanggal mulai berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2026.

H. PENINJAUAN ULANG

Pasal 121 ayat (5)

Penilaian ini ditinjau ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun, dan segera setelah terjadi salah satu keadaan berikut:

a. pengadaan atau penerapan sistem, modul, atau aplikasi baru;

b. perubahan penyedia jasa atau vendor yang memproses Data Pribadi;

c. perubahan alur pemrosesan, aliran data, atau pihak yang memiliki akses;
d. perubahan masa retensi atau kebijakan pemusnahan;
e. terjadinya Kegagalan Pelindungan Data Pribadi;
f. perubahan peraturan perundang-undangan di bidang Pelindungan Data Pribadi, termasuk terbitnya Peraturan Lembaga.

Hasil peninjauan dituangkan dalam revisi dokumen ini dengan memperbarui nomor revisi dan riwayat perubahan pada tabel berikut.

Revisi	Tanggal	Bagian yang diubah	Uraian perubahan	Disahkan oleh
00	……. 2026	—	Penerbitan pertama	Direktur

Disusun oleh,	Diperiksa oleh,	Disahkan oleh,
Kepala Unit SIMRS/IT	Pejabat Pelindungan Data Pribadi	Direktur
(……)	(……)	**dr. Bagong**

Dokumen ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari pemenuhan kewajiban Penilaian Dampak Pelindungan Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 dan Pasal 121 Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2026.